



P E N E T A P A N
Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

TERIS, Tempat/tanggal lahir Kelong/ 27 Oktober 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Alamat Perum. Taman Seruni Indah Blok G No. 12B RT.002/RW.004, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota – Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. PUTRI NOVITA NATALIA NAPITUPULU, S.H 2. LISMAN HULU, S.H dan 3. HERBAL SONDANG PAULINA SIHOTANG, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “MENARA & CO LAWYERS”, beralamat di JL. Duyung, Komp. Citra Permai Blok B No. 09, Sungai Jodoh, Batam, Kep. Riau 29432 Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK/IV/KH-MCL/2023-BTM tertanggal 08 April 2023, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 11 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 202/Pdt.P/2023/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut diatas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisi di Kota Batam berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) NIK: 2171102710789002 bernama TERIS yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tertanggal 12 Juni 2017;
2. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor : 2171060603090029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 30 September 2016 bernama TERIS lahir di Kelong tanggal 27 Oktober 1978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang dari semula bernama TERIS menjadi TERIS TANOEDJAYA, berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/396/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 06 April 2023;
4. Bahwa Alasan Pemohon ingin merubah nama Pemohon adalah, karena Pemohon selalu dipermasalahkan atau dipersulit mengenai nama Pemohon yang tidak memiliki nama belakang, ketika Pemohon ingin berkunjung ke luar Negeri. Setiap kali Pemohon masuk ke Malaysia dan Singapura petugas selalu memperlakukan hal demikian. Dengan itu Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan nama TERIS TANOEDJAYA;
5. Bahwa untuk Pengesahan Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan Perubahan nama Pemohon dari semula bernama TERIS menjadi TERIS TANOEDJAYA, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 466/1978 bernama TERIS yang dikeluarkan di Tanjung Pinang tanggal 11 Nopember 1978 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil ;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Pemohon dalam database kependudukan;
 4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;
- Atau;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171102710789002, atas nama TERIS, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Catatan Sipil Golongan WNI Turunan Cina Nomor : EMPATRATUS ENAMPULUH ENAM/1978, tanggal 11 November 1978, atas nama TERIS, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171060603090029, atas nama kepala keluarga TERIS, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah, Nomor : KASI/2001/BNN01173, tanggal 18 Oktober 2001, atas nama TERIS, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/3967/IV/2023, tanggal 6 April 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotocopi P - 1 sampai dengan P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Narsah Hardi:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis adalah TERIS sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis TERIS dirubah menjadi tertulis TERIS TANOEDJAYA;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon selalu dipermasalahkan atau dipersulit mengenai nama Pemohon yang tidak memiliki nama belakang, ketika Pemohon ingin berkunjung ke luar Negeri;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herlina:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon tertulis adalah TERIS sesuai Kutipan Akta Kelahirannya ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tertulis TERIS dirubah menjadi tertulis TERIS TANOEDJAYA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon selalu dipermasalahkan atau dipersulit mengenai nama Pemohon yang tidak memiliki nama belakang, ketika Pemohon ingin berkunjung ke luar Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171102710789002, atas nama TERIS, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 12 Juni 2017,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang Fotokopi Catatan Sipil Golongan WNI Keturunan Cina Nomor : EMPATRATUS ENAMPULUH ENAM/1978, atas nama TERIS, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Pinang, tanggal 11 November 1978, nama Pemohon tertulis bernama TERIS;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor EMPATRATUS ENAMPULUH ENAM/1978, tanggal 11 November 1978, semula bernama “TERIS” menjadi “TERIS TANOEDJAYA”;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon 1. Saksi Narsah Hardi dan 2. Saksi Herlina pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari nama TERIS” menjadi “TERIS TANOEDJAYA”, dikarenakan namanya hanya terdiri dari satu suku kata sehingga kesulitan untuk keluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut permohonan Pemohon ingin merubah namanya tersebut dalam Akta Kelahirannya cukup bukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Tanjung Pinang, maka Pemohon agar melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Catatan Sipil Golongan WNI Keturunan Cina, Nomor EMPATRATUS ENAMPULUH ENAM/1978, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Pinang, tanggal 11 November 1978, atas nama TERIS, semula bernama "TERIS" diubah menjadi "TERIS TANOEDJAYA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H. .

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).